

**PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH DALAM  
KAWASAN HUTAN MELALUI KEBIJAKAN  
REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL  
di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh :**

**RAHARDIAN RAHMANSANI**

**NIT. 17263037 / PERPETAAN**

**Dosen Pembimbing I : Ahmad Nashih Luthfi, S.S., M.A.**

**Dosen Pembimbing II : M. Nazir Salim, S.S., M.A.**

**Dosen Pembahas I : I Gusti Nyoman Guntur, A.Ptnh., M.Si.**

**Dosen Pembahas II : Dr. Sutaryono, S.Si., M.Si**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**2021**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRACT .....	x
INTISARI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
DAFTAR SINGKATAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Kajian Terdahulu .....	8
B. Landasan Teori .....	12
1. Tipologi Konflik Penguasaan Tanah Kawasan Hutan .....	12
2. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) .....	14
3. Reforma Agraria Kawasan Hutan .....	15
4. Problematika Pelaksanaan PPTKH di Pulau Jawa .....	16
5. Pelepasan Kawasan Hutan dan Pelepasan Hak .....	17
C. Kerangka Pikir Penelitian .....	18
BAB III METODE PENELITIAN .....	22

A. Format Penelitian .....	22
B. Lokasi Penelitian .....	23
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	25
D. Definisi Operasional .....	26
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
1. Jenis dan Sumber Data.....	27
2. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data .....	32
F. Analisis Data.....	47
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Kabupaten Cilacap .....	54
1. Kondisi Administrasi .....	54
2. Kondisi Kependudukan.....	55
3. .Kondisi Pertanahan .....	56
B. Kecamatan Patimuan .....	57
1. Kondisi Administrasi .....	57
2. Kondisi Kependudukan.....	57
3. Kondisi Pertanahan .....	58
C. Desa Cimrutu .....	59
1. Kondisi Administrasi .....	59
2. Kondisi Kependudukan.....	61
3. Kondisi Pertanahan .....	62
<b>BAB V KONFLIK PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI         DESA CIMRUTU .....</b>	<b>64</b>
A. Sejarah Munculnya Konflik .....	64
1. Sejarah Desa Cimrutu .....	64
2. Pemetaan Sosial Masyarakat Desa Cimrutu.....	69
3. Kronologi Konflik.....	74
B. Para Pihak yang Terlibat Konflik.....	76
C. Upaya Penyelesaian Konflik.....	79
<b>BAB VI PEMETAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN         PEMANFAATAN TANAH DI DUSUN CIPUTRI DAN DUSUN         KALENWEDI.....</b>	<b>88</b>

A. Penguasaan Tanah .....	91
B. Pemilikan Tanah.....	93
C. Penggunaan Tanah .....	95
D. Pemanfaatan Tanah .....	98
<b>BAB VII IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL DI DESA CIMRUTU .....</b>	<b>107</b>
A. Identifikasi Lama Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di Dusun Ciputri dan Dusun Kalenwedi .....	107
B. Arahan Kebijakan Reforma Agraria atau Perhutanan Sosial.....	115
C. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap .....	121
D. Peran KLHK dan Perum Perhutani .....	122
E. Urgensi Kebijakan Reforma Agraria atau Perhutanan Sosial di Desa Cimrutu .....	124
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>133</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kebijakan RAPS merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan, konflik, kemiskinan dan krisis ekologi. Salah satu isu krusial dalam konteks ini adalah konflik penguasaan tanah/tenurial dalam kawasan hutan. Masyarakat yang tinggal di desa dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki taraf hidup yang rendah atau tergolong penduduk miskin.

Menurut data KLHK tahun 2020, menunjukkan bahwa terdapat 25.863 desa yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dimana penduduknya tergolong penduduk miskin yakni sebanyak 10,2 juta jiwa atau sekitar 36,37 % dari total penduduk miskin di Indonesia (ppid.menlhk.go.id 2020). Selain itu diketahui juga bahwa adanya ketidakadilan pemanfaatan hutan seluas 42 juta ha. Dalam pengelolaannya swasta mencapai 40,46 juta ha (96 persen) dan masyarakat 1,76 juta ha (4 persen). Selain itu juga terjadi konflik tenurial, kriminalisasi masyarakat dan kesenjangan kota desa (urbanisasi). Fakta-fakta di atas semakin menguatkan keyakinan bahwa telah terjadi begitu banyak konflik tenurial di kawasan hutan dan terbatasnya hak akses kelola masyarakat atas tanahnya yang termasuk ke dalam kawasan hutan tersebut. Untuk mempercepat penyelesaian konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan, pada 11 September 2017 telah diundangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dimana pada pasal 14 memuat mengenai pembentukan Tim Percepatan PTKH.

Konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Pulau Jawa didominasi konflik yang terjadi antara masyarakat desa dengan Perum Perhutani. Terlebih pada tahun 2010, dengan penyerahan pengelolaan hutan Jawa pada Perum Perhutani, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara, mengakibatkan adanya monopoli perusahaan hutan Jawa. Diketahui, luas kawasan hutan di

Kabupaten Cilacap adalah 101.919,1 ha atau sebesar 7,6% dari total luas kawasan hutan di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 1.334.848,46 ha (BPS Provinsi Jawa Tengah 2021). Proporsi luas kawasan hutan di Provinsi Jawa Tengah jika dibandingkan dengan luas total wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 40,69% dari luas Provinsi Jawa Tengah seluas 3.280.100 ha (BPS Provinsi Jawa Tengah 2021). Akibat monopoli oleh Perum Perhutani, masyarakat semakin kesulitan dalam mengakses sumber daya hutan. Kasus tersebut terjadi di desa-desa dalam dan/atau sekitar kawasan hutan Jawa yang umumnya hanya mencakup sebagian wilayah desa. Akan tetapi berbeda dengan Desa Cimrutu yang terletak di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dimana konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan mencakup seluruh wilayah administratif Desa Cimrutu.

Desa Cimrutu awalnya adalah Dusun Ciputri dan Dusun Cimrutu yang masuk ke dalam Desa Purwodadi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Jenis tanah di Desa Cimrutu seluruhnya merupakan tanah timbul yang berasal dari endapan rawa-rawa dan hutan payau tak bertuan yang masuk ke wilayah pengakuan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banyumas Barat dengan luas 1428 Ha terletak di petak 5, 6, 7 Resort Cikujang.

Pada tahun 1970 Perhutani menerapkan program Hutan Tanaman Industri di Dusun Ciputri dan Dusun Cimrutu namun tidak berhasil. Kemudian pada tahun 1988 s/d 1990 Petak 5, 6, 7 Resort Cikujang (waktu itu bernama Dusun Ciputri dan Dusun Cimrutu Desa Purwodadi) ditetapkan sebagai lokasi program tumpangsari oleh Perum Perhutani dengan berbagai macam jenis tanaman yaitu tanaman pohon kayu putih, kayu putih, jambu mede, ketapang, dan nyamplung dengan dana hingga triliunan rupiah tetapi program tersebut gagal karena tanaman tersebut tidak cocok dengan lokasi Desa Cimrutu yang dekat dengan perairan laut sehingga menyebabkan adanya intrusi air laut. Kadar garam yang tinggi menyebabkan banyak tanaman sulit tumbuh.

Berbagai proyek pembangunan kemudian terus berlanjut dimana pada tahun 1991 berupa proyek Bendung Menganti dan tahun 1996 berupa proyek pembangunan sarana prasarana/infrastruktur pertanian yang lebih dikenal

dengan Proyek Citanduy Sidareja-Cihaur atau masyarakat menyebutnya Proyek Procit yang mengalami kegagalan di tengah jalan telah merubah kenampakan secara fisik Dusun Ciputri dan Dusun Cimrutu

Kemudian Dusun Cimrutu dan Dusun Ciputri Desa Purwodadi direncanakan akan menjadi desa baru dengan nama Desa Cimrutu yang sebelumnya baru sebatas pencaangan nama berupa Desa Persiapan Cimrutu. Dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor: 146.1 / 216 / 1999 tertanggal 9 Desember 1999, Desa Persiapan Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah ditetapkan menjadi Desa Definitif dengan nama Desa Cimrutu hingga sekarang.

Penguakuan Dusun Ciputri dan Dusun Cimrutu Desa Purwodadi menjadi Desa Cimrutu secara definitif nyatanya tidak serta merta membuat masyarakat Desa Cimrutu menjadi leluasa dalam mengelola tanah di Desa Mereka. Hal ini disebabkan seluruh wilayah Desa Cimrutu masih terdaftar sebagai tanah kawasan hutan yang mana menyulitkan calon investor dalam menanamkan modalnya di Desa Cimrutu dan masyarakat yang hendak mensertipikat-kan tanah yang mereka kuasai sehingga menyebabkan kemajuan Desa Cimrutu menjadi terhambat, begitu pula kesejahteraan masyarakat karena sulitnya mendapatkan modal usaha dikarenakan status tanah mereka yang masuk dalam kawasan hutan.

Berbagai macam upaya untuk menyelesaikan konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Cimrutu sudah dilaksanakan oleh para *stakeholder* di tingkat Kabupaten Cilacap namun selalu berakhir dengan kegagalan. Kajian menggunakan analisis kronologis digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab gagalnya upaya penyelesaian konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Cimrutu dengan menganalisis hambatan/kendala yang selalu ditemukan dalam setiap upaya penyelesaian dilakukan sehingga dapat ditemukan solusi atas kendala tersebut.

Konflik penguasaan yang terjadi antara masyarakat Desa Cimrutu dengan Perum Perhutani perlu segera diselesaikan agar tidak semakin berkepanjangan. Skema PPTKH untuk arah kebijakan RAPS dapat menjadi solusi bagi

masyarakat Desa Cimrutu agar hak dan akses masyarakat terhadap kawasan hutan dapat terjamin, terutama di Pulau Jawa yang penduduknya sangat padat. Hal ini tentunya guna terwujudnya program prioritas yang dicanangkan pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam skema PPTKH terdapat syarat mengenai lamanya pola penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan. Hal ini guna menentukan arahan kebijakan yang akan diambil, antara kebijakan Reforma Agraria dengan pelepasan kawasan hutan atau dengan kebijakan Perhutanan Sosial. Bidang tanah (lahan garapan) yang telah dikuasai oleh masyarakat lebih dari 20 tahun maka pola penyelesaiannya adalah melalui perubahan (pelepasan) kawasan hutan, sebaliknya jika kurang dari 20 tahun pola penyelesaiannya adalah melalui Perhutanan Sosial. Hal ini bisa dilihat dari dokumen bukti penguasaan atas bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Bukti penguasaan tanah oleh Masyarakat Desa Cimrutu hanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) sebagai bukti kewajiban mereka dalam membayar pajak setiap tahunnya.

Pembuktian penguasaan atas bidang tanah kawasan hutan oleh masyarakat ini memerlukan data pendukung lain (data spasial) sebagai bukti penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat. Kajian yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hal tersebut adalah melakukan metode interpretasi memanfaatkan citra satelit dengan tempo 20 tahun, misalnya citra satelit yang diambil pada tahun 2020 dan tahun 2000. Kajian tersebut selain dilakukan untuk membuktikan adanya penguasaan bidang tanah kawasan hutan oleh masyarakat, juga untuk memberikan arahan kebijakan PPTKH yang akan diambil, antara Reforma Agraria atau Perhutanan Sosial. Pembuktian penguasaan tanah oleh masyarakat tersebut cukup sulit khususnya bila menggunakan teknologi Sistem Informasi Geospasial (SIG) mengingat citra satelit di bawah tahun 2000 masih sangat sedikit atau bahkan tidak ditemukan untuk wilayah Indonesia. Walaupun ada, kebanyakan bukan citra satelit dengan resolusi tinggi dan juga banyak

tertutup oleh awan sehingga lebih realistis bila penulis menggunakan media citra satelit antara tahun 2000 dan tahun 2020.

Kelengkapan persyaratan fisik (teknologi spasial) sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan skema PPTKH melalui kebijakan RAPS, demi terselesaikannya konflik penguasaan tanah dan menjamin hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan. Selain kelengkapan persyaratan secara fisik, dalam melaksanakan sebuah kebijakan diperlukan juga analisis sosial yang berfungsi dalam menjelaskan kenyataan sosio-kultural masyarakat sehingga akan berguna dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan dan program yang berujung pada penyelesaian masalah sosio-kultural di masyarakat melalui implementasi kebijakan. Analisis sosial juga dapat dijadikan data pendukung sekaligus bahan pertimbangan dalam menilai seberapa urgen/mendesak suatu kebijakan perlu diimplementasikan di wilayah yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti melaksanakan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Persoalan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang pentingnya memperjuangkan hak penguasaan masyarakat pasca pemekaran desa yang berasal dari kawasan hutan. Kasus ini terbilang menarik, sebab desa ini merupakan desa definitif dengan nama Desa Cimrutu yang mana dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 146.1/216/1999 tanggal 9 Desember 1999. Namun, kendati demikian meskipun sudah menjadi desa secara definitif, masyarakat Desa Cimrutu tidak dapat menguasai dan memiliki secara penuh tanah yang mereka kelola akibat klaim kawasan hutan untuk seluruh wilayah administratif Desa Cimrutu oleh Perum Perhutani. Harapan tinggi dari masyarakat Desa Cimrutu adalah agar mereka dapat memiliki hak penuh atas tanah yang mereka kuasai sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta memajukan pembangunan Desa Cimrutu.

Peneliti membuat daftar pertanyaan pokok guna membantu penulis menjelaskan mengenai problematika di atas, antara lain:

1. Bagaimana sejarah dan struktur sosial masyarakat Desa Cimrutu?
2. Bagaimana kronologi konflik yang terjadi dan upaya PPTKH di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap?
3. Mengapa perlu diidentifikasi secara spasial terkait penguasaan tanah oleh masyarakat dengan pemetaan P4T?
4. Sejauh apa urgensi pelaksanaan kebijakan RAPS terkait permasalahan status tanah di Desa Cimrutu yang masuk dalam kawasan hutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejarah dan struktur sosial masyarakat Desa Cimrutu
2. Mengetahui kronologi dan upaya penyelesaian konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap
3. Memetakan tipologi P4T, identifikasi lamanya penguasaan tanah oleh masyarakat serta arahan kebijakan RAPS yang diambil berdasarkan analisis spasial dan bukti-bukti fisik penguasaan dan kepemilikan di Desa Cimrutu
4. Mengetahui urgensi pelaksanaan kebijakan RAPS terkait permasalahan status tanah di Desa Cimrutu yang masuk dalam kawasan hutan

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat akademis yaitu menambah pengetahuan yang berkaitan dengan konflik penguasaan yang terjadi dalam kawasan hutan dan proses PPTKH untuk arah kebijakan RAPS.

2. Kegunaan sosial yaitu menjadi jawaban atas upaya penyelesaian konflik yang dalam kasus ini berupa permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat melalui kebijakan RAPS guna pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kawasan hutan.
3. Kegunaan praktis yaitu menjadi bahan rujukan atau masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Perum Perhutani mengenai pola penyelesaian kawasan hutan melalui skema kebijakan RAPS serta dapat menjawab program yang telah dicanangkan oleh pemerintah terkait pengentasan kemiskinan khususnya terhadap masyarakat dalam kawasan hutan. Bagi masyarakat menjadi harapan dalam upaya penyelesaian konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sudah terdapat penguasaan tanah oleh masyarakat di Desa Cimrutu selama puluhan tahun, setidaknya sejak tahun 1967 pada saat terjadi pembukaan lahan. Struktur sosial terdiri atas sistem sosial, masalah sosial dan kebijakan publik. Sistem sosial menunjukkan masyarakat Desa Cimrutu yang multi etnik dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dan dinamis yang terbukti dengan akulturasi budaya, terdapat berbagai macam UKM namun masih terbatas pada skala industri rumah tangga dan sistem pemerintahan Desa Cimrutu sudah berjalan dengan baik. Masalah sosial yang ada adalah kemiskinan dimana mayoritas penduduk Desa Cimrutu hingga 70% tergolong masyarakat miskin. Dampak dari kebijakan publik seperti ketentuan Pasal 18 ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 dan penghentian pemberian dana dari Dinas Pertanian mengakibatkan sulitnya proses penyelesaian konflik dan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana di bidang pertanian. Selain itu data pemetaan sosial masyarakat Desa Cimrutu juga dapat digunakan sebagai data pendukung dalam pengajuan permohonan PPTKH untuk mendukung keberhasilan kebijakan RAPS

Kronologi upaya penyelesaian konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Cimrutu dimulai pada tahun 2000 dengan pengajuan permohonan dari Bupati Cilacap kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan agar wilayah Desa Cimrutu dapat dipertimbangkan pelepasannya untuk selanjutnya dapat diproses menjadi hak milik atas nama masyarakat dan upaya terakhir adalah rapat pada bulan November 2019 untuk membahas hasil penelitian lapangan oleh Tim Pelaksana Harian dari Tim GTRA Kabupaten Cilacap. Semua proses penyelesaian konflik yang telah diupayakan menemui kegagalan. Penyebab gagalnya upaya penyelesaian konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Cimrutu dikarenakan oleh: 1) ketentuan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari DAS, pulau dan/atau provinsi yang menyebabkan opsi penyelesaian melalui kebijakan RA hanya dapat dilaksanakan melalui pelepasan kawasan hutan skema TMKH; 2) opsi

penyelesaian melalui TMKH ditolak Pemerintah Kabupaten Cilacap dikarenakan sulitnya mencari lahan pengganti, biaya yang mahal dan pengadministrasian yang lama; 3) pihak KLHK kurang kooperatif dalam upaya penyelesaian; 4) pihak Perum Perhutani kurang terbuka kepada Pemerintah Desa Cimrutu dokumen terutama dokumen paling awal yang menyatakan bahwa Desa Cimrutu masuk dalam kawasan hutan di bawah pangkuan KPH Banyumas Barat

Identifikasi spasial terkait pemetaan tipologi P4T menghasilkan fakta bahwa hampir seluruh tanah dikuasai bukan oleh pemiliknya terkecuali 1 bidang tanah yang sudah terdaftar dan penggunaan serta pemanfaatan tanah cukup beragam. Lamanya penguasaan tanah oleh masyarakat dan arahan kebijakan RAPS di Dusun Ciputri dan Dusun Kalenwedi menunjukkan fakta bahwa 77,56% tanah dikuasai oleh masyarakat selama dan/atau lebih dari 20 tahun serta , arahan kebijakan di Dusun Ciputri adalah 11,71 % Reforma Agraria (RA) 88,30% Perhutanan Sosial (PS) sedangkan di Dusun Kalenwedi 7,64% RA dan 92,36% PS. Hasil identifikasi spasial penting untuk dilaksanakan karena dapat dijadikan gambaran P4T seluruh wilayah Desa Cimrutu dan dapat digunakan sebagai data pendukung dalam pengajuan permohonan PPTKH untuk mendukung keberhasilan kebijakan RAPS.

Urgensi implementasi kebijakan RAPS di Desa Cimrutu adalah sangat urgen untuk segera dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada fakta telah ditempatinya dan dikuasainya tanah di Desa Cimrutu oleh masyarakat selama puluhan tahun, upaya penyelesaian konflik yang belum pernah tuntas, status Desa Cimrutu sebagai desa tertinggal dengan 70% masyarakat adalah masyarakat miskin dan hasil pemetaan P4T yang menunjukkan fakta keberagaman penggunaan dan pemanfaatan tanah di Dusun Ciputri dan Dusun Kalenwedi serta hanya terdapat satu bidang tanah terdaftar dan dikuasai oleh pemiliknya.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap, jika opsi penyelesaian tetap melalui skema TMKH agar lebih memprioritaskan upaya penyelesaian konflik pertanahan terutama konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten Cilacap. Wilayah Bengawan Donan seluas 2.700 ha sebagai

persediaan tanah timbul yang direncanakan sebagai KPI dapat diprioritaskan terlebih dahulu sebagai tanah pengganti dalam pelaksanaan TMKH bagi objek-objek TORA yang berada di dalam kawasan hutan. Hendaknya permasalahan mengenai konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap khususnya Desa Cimrutu ini yang seluruh wilayah administratif nya diklaim sebagai kawasan hutan, meskipun memang dari segi ekonomi peruntukkan untuk kawasan industri lebih menggiurkan dalam mendongkrak perekonomian di Kabupaten Cilacap

2. Kendala dalam hal biaya dalam pelaksanaan TMKH bagi Pemkab Cilacap dapat diatasi dengan pelaksanaan TMKH secara parsial dan bertahap dimana diprioritaskan untuk bidang-bidang tanah berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial dan baru permukiman.
3. Dalam pelaksanaan TMKH, KLHK seharusnya dapat mempermudah dan mempercepat teknis pengadministrasian mulai dari permohonan sampai dengan terbitnya BATM dan pelaksanaan tata batas dan reboisasi lahan pengganti. Terakhir jika pelaksanaan TMKH berhasil dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat tanah melalui program redistribusi tanah
4. Kebijakan PS dengan pemberian SK IPHPS kepada masyarakat atau petani penggarap harus diberikan akses reform berupa permodalan dalam rangka meningkatkan hasil pertanian dengan harapan kedepannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Cimrutu. Akan tetapi, perlu menjadi bahan pertimbangan dan perhatian mengingat di masa sudah pernah dilaksanakan program dari Perum Perhutani di Desa Cimrutu yang berujung kegagalan. Kondisi geografis yang kurang menguntungkan dalam menanam tanaman industri juga sebaiknya perlu dikaji ulang dan mencari tahu solusi atas permasalahan tersebut sehingga hasil produksi dari tanaman yang akan disepakati antar Perum Perhutani dan masyarakat Desa Cimrutu ini menjadi maksimal dan secara ekonomi menghasilkan keuntungan yang besar. Dengan demikian tujuan dari program perhutanan sosial ini akan tepat sasaran.

5. Banyaknya konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Pulau Jawa sangat dilematis dikarenakan luas kawasan hutan di Pulau Jawa yang kurang dari 30% menyebabkan penyelesaian melalui PPTKH pun menjadi sulit dan rumit dikarenakan opsi penyelesaian untuk pelepasan hanya dapat melalui skema TMKH dimana mencari lahan pengganti akan sangat sulit dilakukan. Namun tetap dengan fakta tersebut pemerintah harus tetap memprioritaskan penyelesaian terutama bagi masyarakat yang telah mendiami wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan selama puluhan tahun lamanya, dalam hal ini kasus di Desa Cimrutu sudah tentu harus menjadi prioritas nasional mengingat konflik yang terjadi bukan hanya pada sebagian wilayah pada suatu desa, akan tetapi seluruh wilayah administratif desa Cimrutu.
6. Upaya PPTKH melalui agenda RAPS di Pulau Jawa seharusnya dapat lebih mudah diimplementasikan, terutama setelah terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP No. 23 Tahun 2021 dimana ketentuan mempertahankan minimal luas kawasan hutan seluas 30% dari DAS, pulau dan/atau provinsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 tidak lagi diperhitungkan. Dengan demikian para *stakeholder* dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat segera mengacu pada ketentuan PP No. 23 Tahun 2021 agar permasalahan yang sedari dulu terjadi dalam PPTKH dapat segera terselesaikan.
7. Tim GTRA Kabupaten Cilacap agar dapat menindaklanjuti hasil dari penelitian lapangan pada tahun 2019 kepada Menteri ATR/BPN selaku Ketua GTRA Pusat dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua GTRA Pusat sekaligus Ketua Tim Pelaksana PPTKH melalui Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua GTRA Provinsi Jawa Tengah dan Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Inver PTKH Provinsi Jawa Tengah.
8. Upaya pengajuan rekomendasi oleh GTRA Kabupaten Cilacap disertai dengan hasil penelitian penulis mengenai urgensi pelaksanaan kebijakan RAPS melalui PPTKH di Desa Cimrutu. Selain itu diperlukan pembahasan

lebih lanjut mengenai PP No. 23 Tahun 2021 untuk mengetahui seberapa besar prospek untuk dilaksanakan PPTKH khususnya di Desa Cimrutu tanpa melalui opsi TMKH melainkan melalui Pelepasan Kawasan Hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y 2014, 'Mahkamah Konstitusi dan reformasi tenurial kehutanan', dalam I Hakim (eds.), *Hutan untuk rakyat: jalan terjal Reforma Agraria di sector kehutanan*, LKiS, Yogyakarta.
- Arumingtyas L 2019, 'Catatan akhir tahun : Reforma Agrarian masih jauh dari harapan', *Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 31 Desember 2019, dilihat pada 18 Maret 2021, <https://www.mongabay.co.id/>.
- Badan Pusat Statistik 2020, Kabupaten Cilacap dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik 2020, Kecamatan Patimuan dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik 2020, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cilacap.
- Badan Pusat Statistik 2018, Statistik Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
- Budiyanti, S 2015, 'Analisis Pemetaan Sosial, Ekonomi dan Kebutuhan Masyarakat Studi Kasus: Sistem Zonasi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNKpS) pada Masyarakat Kepulauan Seribu Utara, Provinsi DKI Jakarta', *Journal of Sociology*, vol 8, no. 1, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3726>
- Creswell, JW 2014, *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Danoedro, P 2016, 'Materi Kuliah Analisis Spasial S2PJ', Universitas Gadjah Mada, dilihat 16 Juli 2021, <https://www.researchgate.net/publication/311495427>
- Ekawati, FNF, Salim, MN, Utami, W 2019, 'Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Hulu', *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 2, No. 3, dilihat 18 Februari 2021, <http://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/JTA/article/view/37>
- Ferdaus, RM, dkk. 2014, *Rekonfigurasi hutan jawa, sebuah peta jalan usulan CSO*, Biro Penerbitan AruPA, Yogyakarta
- Gumelar, DT 2018, 'Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dalam Rangka Penetapan Objek Reforma Agraria (di Desa Tiga Berkat dan Desa

- Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Junarto, Rohmat dan Djurdjani 2020. 'Pemetaan Objek Reforma Agraria Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin)', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol.6, no.2, hlm.219-235.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2015, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, Status Hutan dan Kehutanan di Indonesia 2018.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2019, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.
- Kusmayadi, Y 2015, 'Eksistensi Masyarakat Etnik Sunda di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap', *Jurnal Artefak*, vol.3, no.2, hlm.161-172.
- Kusumowidagdo, M 2007, *Penginderaan jauh dan interpretasi citra*, Pusat Data Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta.
- Laporan Direktur Landreform 2020, 'Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria', dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria Tahun 2020.
- Laporan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK 2020, 'Tindak Lanjut Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Sukses Program Reforma Agraria, dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria Tahun 2020.
- Luthfi AN, Sutaryono & Arianto, T 2018, 'Hubungan negara dan masyarakat sipil dalam kebijakan Reforma Agraria di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah', dalam Luthfi dan Utami (penyunting) 2019, *Himpunan Policy Brief*:

- Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Luthfi, AN, Mahmud, A & Amalia, RN 2019, *Kajian kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial*, Sajogyo Institute, Bogor.
- Mulka, SR, Budiman, Chaerul, AM. Hasanah, N 2019, 'The impact of coal mining in Kota Samarinda (case study of conflict between government with local community in 2012-2014)', *Prosiding: ICOGISS*, Nov. hlm. 232-346, dilihat pada 18 Juli 2021, <https://jurnal.unmuhjember.ac.id/>
- Nurdin I & Hartati S 2019, 'Metodologi Penelitian Sosial', Media Sahabat Cendekia, Surabaya
- Safirti, MA dkk. 2011, *Menuju kepastian dan keadilan tenurial*, Epistema Institut, Jakarta.
- Salim, MN, Pinuji, S & Utami, W 2018, 'Reforma Agraria di kawasan hutan Sungaitohor, Riau: pengelolaan Perhutanan Sosial di wilayah perbatasan', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, Nov. hml. 164-189
- Salim, MN, Pinuji, S & Utami, W 2019, 'Mempercepat agenda Reforma Agraria: tantangan ke depan', dalam Luthfi dan Utami (penyunting) 2019, *Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Salim, MN dan Utami, W 2019, *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi, Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*, STPN Press, Yogyakarta.
- Salim, MN, Wulan, DR, Pinuji, S 2021, 'Reconciling community land and state forest claims in Indonesia: A case study of the Land Tenure Settlement Reconciliation Program in South Sumatra', *Forest and Society*, vol. 5, No. 1, hlm. 1-22, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/fs/article/view/10552/6164>
- Satari, AU t.t., 'Pengertian dan Tujuan serta Tipe dan Struktur Sosial'. Modul Organisasi Sosial dan Kepemimpinan
- Setiawan, U 2019, 'Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Jawa: Sosialisasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur', Kantor Staf Presiden, Jakarta.

- Sirait, MT 2017, *Inklusi, eksklusi dan perubahan agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sugiyono 2016, *Metode penelitian manajemen pendekatan: kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed method), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*, Afabeta, Bandung.
- Susilowati 2015, 'Konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, Nov. hlm. 164-189.
- Tiara, NK 2020, 'Upaya Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan Dengan Pendekatan Spasial Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (Studi di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Utami, W, Salim, MN & Mujiati 2018, 'Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Pelepasan Tanah Kawasan Hutan', Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Widodo, J dan Amin, M 2019, *Meneruskan Jalan Perubahan Untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*, Visi Misi Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (Permenko) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 97/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan

# LAMPIRAN